



P E N E T A P A N

Nomor 359/Pdt.P/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MIATUN, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung, tanggal 12 Juli 1953,
Umur : 71 Tahun, NIK : 3504015207530002, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal : Jalan I.G Ngurah Rai Rt.001 Rw.001, Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi serta memeriksa bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 22 Agustus 2024, dan terdaftar di bawah Register Perkara Nomor 359/Pdt.P/2024/PN Tlg, pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan orang yang sama sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk KTP, Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki Pemohon, nama Pemohon tertulis MIATUN lahir di Tulungagung, tanggal 12 Juli 1953;
2. Bahwa berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor 332/28/1967 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boyolangu tanggal 01 Agustus 2024 nama Pemohon tertulis dan terbaca MOESITON;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama SUWARNO telah meninggal dunia pada hari Jum'at legi tanggal 06 Juli 2012 berdasarkan Surat Kematian nomor 474.3/20/401.06/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
4. Bahwa Pemohon memiliki sertifikat tanah hak milik nomor 356 yang terletak di Desa Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung surat ukur nomor 2947 tahun 1981 dengan nama pemegang hak tertulis dan terbaca MIATUN isteri SUWARNO;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 359/Pdt.P/2024/PN Tlg



5. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 400.12/490/01.1006.2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa nama MIATUN sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Pemohon, MOESITON sebagaimana tertulis pada Duplikat Buku Nikah Nomor 332/28/1967 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boyolangu dan MIATUN isteri SUWARNO sertifikat hak milik nomor 356 yang terletak di Desa Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung surat ukur nomor 2947 tahun 1981 adalah 1 (satu) orang yang sama;
6. Bahwa, oleh karena terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon, maka Pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan nama Pemohon yang sebenarnya adalah MIATUN, sehingga data-data Pemohon sama antara dokumen satu dengan dokumen yang lain, dan untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan semua alasan-alasan tersebut diatas, maka sudilah kiranya Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, atau yang terhormat Hakim yang mengadili berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama **MIATUN, MOESITON dan MIATUN isteri SUWARNO** adalah satu orang yang sama, untuk seterusnya ditulis dan terbaca **MIATUN**, lahir di Tulungagung tanggal 12 Juli 1953;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDER

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3504015207530002 atas nama MIATUN, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 28-08-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3504011607120008 atas nama Kepala Keluarga MIATUN, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tanggal 17-07-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah KUA Boyolangu, Nomor : 332/28/1967 antara SOEWARNO dengan MOESITOEN, tanggal 01 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 400.12/490/01.1006/2024 dari Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung di KTP dan KK tertulis MIATUN, di SHM No. 356 tertulis MIATUN isteri SUWARNO, di nama ibu KK anaknya bernama WINARTI tertulis SIYATUN, ketiga nama tersebut adalah orang yang sama, tanggal 18-07-2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 356, surat ukur No. 2947 tahun 1981, terletak di Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, tanggal 21-09-1981, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris SUWARNO dengan MIATUN, tanggal 18-07-2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut kesemuanya berupa fotokopi yang sudah diberi meterai yang dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P-1 sampai dengan P-6 dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Wiji Sri Sutami;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga rumah;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama yaitu nama Miatun, Moesiton dan Miatun isteri Suwarno;
 - Bahwa benar, Pemohon lahir di Tulungagung pada tanggal 12 Juli 1953;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah menikah dengan pak Suwarno;
 - Bahwa setahu saksi Pak Suwarno (suami Pemohon) sudah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2012 karena sakit;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 359/Pdt.P/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Supriadi, 2. Winarti dan 3. Slamet Hariyanto;
 - Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) nama Miatun sedangkan di Duplikat Kutipan Akta Nikah tertulis nama Moesiton sedangkan di SHM Nomor 356 nama Pemohon tertulis Miatun isteri Suwarno;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan satu orang yang sama guna keperluan persyaratan menjual tanah SHM Nomor 356 milik Pemohon;
 - Bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan;
2. Saksi Soidi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga rumah;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama yaitu nama Miatun, Moesiton dan Miatun isteri Suwarno;
 - Bahwa benar, Pemohon lahir di Tulungagung pada tanggal 12 Juli 1953;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah menikah dengan pak Suwarno;
 - Bahwa setahu saksi Pak Suwarno (suami Pemohon) sudah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2012 karena sakit;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Supriadi, 2. Winarti dan 3. Slamet Hariyanto;
 - Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) nama Miatun sedangkan di Duplikat Kutipan Akta Nikah tertulis nama Moesiton sedangkan di SHM Nomor 356 nama Pemohon tertulis Miatun isteri Suwarno;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan satu orang yang sama guna keperluan persyaratan menjual tanah SHM Nomor 356 milik Pemohon;
 - Bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya memohon Penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 359/Pdt.P/2024/PN Tig



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, yurisdiksi voluntair tersebut tidak terbatas pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi mencakup pula hal-hal yang ada urgensinya, tentunya dengan syarat bahwa hal yang dimohonkan tersebut tidak mengandung sengketa yang harus diputus secara *contentious*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dihubungkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri adalah peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata umum pada peradilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus Buku II Mahkamah Agung, diatur bahwa permohonan diajukan di Pengadilan di tempat tinggal Pemohon di Jalan I.G Ngurah Rai Rt.001 Rw.001, Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, sehingga Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Tulungagung menetapkan identitas Pemohon yaitu Pemohon adalah satu orang yang sama yang tertulis atas nama Miatun, Moesiton dan Miatun isteri Suwarno dengan bertujuan untuk disesuaikan dengan dokumen yang lainnya sehingga dikemudian hari tidak terjadi kesimpangsiuran dalam penyesuaian pendataan pada dokumen lain dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa memahami maksud dan kandungan ketentuan di atas, menurut hemat Hakim, apabila terdapat kekeliruan penulisan tentang



identitas seseorang dalam suatu akta maka pihak yang berkepentingan (ic. Pemohon) dapat mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri, dan selanjutnya Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan yang nantinya dapat digunakan sebagai landasan/dasar bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan catatan atau memperbaiki kekeliruan dan disesuaikan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka terhadap identitas diri seseorang memang seharusnya tidaklah boleh berbeda-beda dalam satu dokumen dengan dokumen yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW; Bab II Bagian 3) yang menyebutkan : Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-6, diketahui ternyata pada identitas Pemohon senyatanya telah tertulis atas nama Miatu, Moesiton dan Miatun isteri Suwarno dan kemudian memperhatikan keterangan saksi Wiji Sri Utami dan saksi Soidi yang saling bersesuaian dan saling mendukung dengan bukti surat *aquo*, senyatanya didapati fakta hukum bahwasanya seseorang yaitu nama Miatun, Moesiton dan Miatun isteri Suwarno adalah benar satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama atau identitas, penggunaan/pencantuman nama/identitas yang dimungkinkan



untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa sistem pencatatan sipil pada hakekatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum diantaranya tentang kelahiran, kematian dan asal-usul seseorang, termasuk di dalamnya tentang nama dan tanggal lahir serta identitas dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian atau perubahan nama atau identitas, menetapkan nama atau identitas, penggunaan atau pencantuman nama atau identitas dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial yang ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi Wiji Sri Sutami dan saksi Roidi tersebut di atas, senyatanya pencatuman nama seseorang dengan disertai nama panggilan lain atau julukan lain alias nama lain adalah tetap menunjuk pada identitas terhadap satu orang yang sama yang bertujuan untuk memudahkan dalam pergaulan masyarakat, maka berdasarkan fakta tersebut nyatalah diketahui keadaan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dan juga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat serta untuk mendapatkan persangkaan bagi Hakim maka dengan memaknai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar adat istiadat suatu daerah bahkan tidak untuk bertujuan yang dapat melanggar hukum sehingga terhadap petitum Pemohon nomor 2 dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 4 ayat (2) juncto pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Miatun, Moesiton dan Miatun isteri Suwarno adalah satu orang yang sama untuk seterusnya ditulis dan terbaca Miatun, lahir di Tulungagung tanggal 12 Juli 1953;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung setelah Pemohon menerima salina Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan biaya dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh Eri Sutanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 359/Pdt.P/2024/PN Tlg, tanggal 22 Agustus 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk Umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur e-litigasi dengan dibantu oleh Gunadi, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Gunadi, S.H.

Eri Sutanto, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 359/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran perkara	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 75.000,00
3. PNBP	: Rp 10.000,00
4. Sumpah	: Rp 50.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)